

## BAB II

### ISBAT NIKAH DAN PENGESAHAN ANAK PERKAWINAN BEDA AGAMA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Dalam rujukan *fiqh*, perkawinan terdiri dari dua kata dalam bahasa arab yakni “*nikah*” dan “*zawaj*”. Penggunaan kata “*nikah*” dan “*zawaj*” diterapkan di keseharian orang-orang Arab dan kedua kata tersebut sering ditemukan dalam al-Qur’an dan hadits Nabi. “*na-ka-ha*” sering dijumpai di al-Qur’an, “*na-ka-ha*” memiliki arti kawin. Adapun ulama berbeda pendapat mengenai makna kata tersebut. Mazhab Imam Hanafi menyebut bahwa makna kata nikah adalah berkaitan dengan perihal hubungan seksual, sementara akad adalah suatu makna kiasan. Sementara, mazhab Imam Maliki dan Imam Syafi’i berargumen bahwasanya makna dari kata nikah adalah akad, apabila diberi makna sebagai hubungan seksual maka dimaknai sebagai suatu kiasan saja. Terdapat sebagian dari ulama yang menyatakan bahwasanya nikah memiliki makna dari keduanya yakni hubungan seksual dan akad.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin yang terjadi antara pria (suami) dan perempuan (isteri), dengan tujuan untuk membangun sebuah keluarga bahagia dalam jangka waktu yang kekal sebagaimana dengan yang tercantum dalam UU dan ketentuan hukum yang berlaku. KHI menjelaskan bahwasanya perkawinan termasuk suatu ikatan yang sangatlah kuat (*mitsaqon ghalidzon*) dalam hal ketaatan melakukan perintah dari Allah Swt. Perkawinan dapat menghindarkan diri dari maksiat sehingga dalam suatu hubungan yang terjadi antara lelaki dan perempuan sebuah perkawinan harus dilaksanakan segera.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 3-4.

<sup>2</sup> Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri dan Permasalahannya Ditinjau dari UU Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 14.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

### 1) al-Qur'an

- Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Arti: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>3</sup>

- Qur'an Surah an-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Arti: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) darri hamba-hamba sahayamu yang pria dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.”<sup>4</sup>

### 2) Hadis Nabi

- Hadis dengan periwayat yakni Ahmad yang merupakan hadits *shohih* menurut Ibnu Hibban:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Arti: “Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga dihadapan para Nabi pada hari kiamat.”

- Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud *muttafaq alaih*:

<sup>3</sup> Al-Qur'an, Surah ar-Rum, ayat 21.

<sup>4</sup> Al-Qur'an, Surah an-Nur, ayat 32.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Arti: “Wahai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah, karena menikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan.”

### 3) Hukum Positif

- UU Dasar 1945 Pasal 28B (1)

Pasal ini menyebut mengenai hak seseorang dalam melaksanakan suatu pernikahan yang sah dan melanjutkan keturunannya.<sup>5</sup>

- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 1 UU Perkawinan intinya menyebut bahwasanya perkawinan berarti ikatan lahir dan bathin antara satu orang lelaki dan satu orang wanita dalam hubungan suami isteri dengan tujuan menciptakan keluarga bahagia juga kekal dengan berdasar pada Ketuhanan YME.<sup>6</sup>

- KHI melalui Inpres No. 1 Tahun 1991

Pasal 2 KHI yang pada intinya menyebut bahwasanya istilah perkawinan menurut hukum Islam yaitu “pernikahan”. Pernikahan merupakan akad yang sangatlah kuat (*mitsaqon ghalidzon*) yang mempunyai tujuan berbentuk ketaatan dan menjalankan perintah Allah.<sup>7</sup>

- Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975.<sup>8</sup>

## 3. Syarat dan Rukun Sahnya Perkawinan

### 1) Syarat Perkawinan

- Calon suami yang akan menikah harus melakukan pemenuhan persyaratan berdasarkan syariat Islam yaitu: merupakan seorang berjenis kelamin pria; muslim; bukan termasuk *mahrom* dari calon

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Tahun 1975*, Pasal 28B.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, tentang Perkawinan.

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*, tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>8</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

isteri; paham wali yang sesungguhnya dalam akad nikahnya; tidak sedang melangsungkan haji atau *umroh*; didasari atas kemauan sendiri (tidak terdapat unsur paksaan); tidak beristeri empat.

- Calon isteri yang akan menikah harus melakukan pemenuhan persyaratan sebagaimana syariat Islam yaitu: merupakan seorang yang berjenis kelamin wanita; muslimah; bukan termasuk *mahram* dari calon suami; sudah *aqil baligh*; tidak sedang melakukan ibadah haji atau *umroh*; tidak sedang menjalani masa *iddah*; tidak memiliki ikatan dengan perkawinan lain.
- Wali nikah yang akan menikahkan harus melakukan pemenuhan persyaratan sesuai dengan syariat Islam yaitu: merupakan seorang yang berjenis kelamin pria; muslim; telah *aqil baligh*; seseorang yang adil; tidak sedang melakukan haji atau *umroh*; tidak sedang mengalami cacat akal pikirannya, tuna rungu, tuna wicara, atau *udzur*.
- Saksi nikah yang akan menjadi saksi dalam suatu pernikahan harus melakukan pemenuhan persyaratan sebagaimana syariat Islam yaitu: berjumlah dua orang saksi; berjenis kelamin pria; muslim; memiliki sikap adil; telah *aqil baligh*; tidak sedang mengidap cacat akal pikirannya, tuna rungu, tuna wicara, atau *udzur*; hadir dalam prosesi akad kawin.
- *Ijab qobul* terbagi menjadi dua kata yakni “*ijab*” dan “*qobul*”. *Ijab* berarti suatu pernyataan wali nikah bahwa diserahkannya sang anak (calon isteri) kepada pihak calon suami; *qobul* yang mana hanya berhak dilafadkan oleh calon suami.<sup>9</sup>

## 2) Rukun Sahnya Perkawinan

Rukun adalah hal-hal pokok yang haram ditinggalkan dalam pelaksanaan suatu perkawinan. Adapun beberapa rukun dalam suatu perkawinan diantaranya adalah:

- Calon Suami dan Calon Isteri

---

<sup>9</sup> J.M Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 10-13.

Calon suami dan calon isteri termasuk rukun yang penting. Calon suami dan calon isteri hukumnya halal atas perkawinan mereka jika keduanya bukan termasuk *mahram*, tidak ada unsur paksa dan mengetahui hukum halal atau tidaknya calon yang akan dinikahi tersebut untuk dilaksanakannya pernikahan diantara keduanya.

- Wali

Wali berasal dari calon isteri yang akan dinikahi oleh mempelai lelaki. Secara mutlak, adanya wali bertujuan agar dihalalkannya kemaluan seorang wanita (calon isteri) yang mana seorang wanita tidak dapat menjadikan halal kemaluan dirinya tanpa wali. Adapun Hadis Riwayat Abu Daud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah menyebut bahwasanya “*wanita mana saja yang kawin tanpa izin dari walinya maka perkawinan yang dilangsungkan batal, batal, batal.*”

- Saksi

Prosesi pernikahan diharuskan dihadiri dua orang saksi, bila perkawinan tidak dihadiri dua orang saksi, selanjutnya perkawinannya dihukumi tidak sah. Dalam KHI yang mencantumkan peraturan terkait saksi nikah yaitu

**Pasal 24 (1) KHI** menyebut bahwasanya saksi ialah rukun nikah dalam suatu akad kawin;

**Pasal 24 (2) KHI** menyebut bahwasanya perkawinan diharuskan hadirnya dua orang saksi;

**Pasal 25 KHI** menyebut bahwasanya syarat saksi ialah seseorang yang beragama Islam bersifat adil, *aqil baligh* dan tidak mengidap gangguan pada ingatannya maupun tunarungu.

**Pasal 26** menyebut bahwasanya saksi diharuskan menghadiri proses akad nikah dan menandatangani akta kawin di waktu dan tempat akad berlangsung.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*, tentang Kompilasi Hukum Islam.

- *Ijab Qobul*

*Ijab* bermakna sebagai penyerahan dari wali nikah, sementara *qobul* bermakna sebagai penerimaan oleh calon suami. Adapun KHI yang mencantumkan peraturan mengenai *ijab* dan *qobul* adalah:

**Pasal 27** menyebut bahwasanya *ijab* dan *qobul* yang dilangsungkan wali nikah dan calon suami harus dengan jelas dan secara beruntun serta tidak diselanggi waktu;

**Pasal 29 (1)** menyebut bahwasanya yang melafadkan *qobul* adalah mempelai pria sendiri;

**Pasal 29 (2)** menyebut bahwasanya *qobul* dalam kondisi tertentu dapat diwakili oleh pihak lain dengan memenuhi persyaratan yaitu calon suami memberikan kuasa secara tegas dan berbentuk tulisan kepada seseorang yang mewakilinya;

**Pasal 29 (3)** menyebut bahwasanya jika calon isteri atau wali nikahnya keberatan apabila dikuasakan, maka perkawinannya tidak bisa dilaksanakan.<sup>11</sup>

#### 4. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

**Pasal 8** menyebut bahwa larangan perkawinan dapat terjadi apabila antara calon suami dan calon isteri: a. keduanya memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun lurus keatas; b. hubungan darah dalam garis keturunan menyamping; c. hubungan semenda, seperti mertua, anak tiri, menantu, ibu atau ayah tiri; d. hubungan sesusuan; e. hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri (perkara poligami); f. hubungan yang dilarang diadakannya perkawinan menurut agama atau aturan lain yang berlaku.

---

<sup>11</sup> Ibid.

**Pasal 9** yang pada intinya menyebut bahwasanya seorang yang mempunyai ikatan pernikahan dengan yang lain, maka tidak dibolehkan melangsungkan perkawinan lagi, namun dikecualikan perihal yang disebut dalam Pasal 3 (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan. Adapun **pasal 10** yang intinya menyebut bahwa jika suami isteri berada dalam situasi setelah bercerai kemudian kawin lagi dan bercerai untuk yang kedua kali, selanjutnya keduanya tidak dibolehkan melakukan pernikahan lagi, selama hukum agama dan kepercayaan pihak yang berkaitan tidak ditentukan hal lainnya. **Pasal 11** yang pada intinya ayat pertama berbunyi bahwa seorang perempuan yang bercerai, maka berlaku masa iddah baginya. Ayat selanjutnya menyebut bahwa waktu masa iddah tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.<sup>12</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama**

### **1. Definisi Perkawinan Beda Agama**

#### **1) Pandangan Islam**

Perkawinan beda agama berarti perkawinan yang dilaksanakan oleh dua orang yang merupakan pemeluk agama yang berbeda, namun keduanya tetap memeluk agamanya sendiri-sendiri. Indonesia sendiri merupakan negara yang pluralistik perihal keagamaan, diantaranya ada agama samawi dan agama *ardhi*. Dalam kondisi semacam itu, maka dapat mengakibatkan kemungkinan perkawinan terjadi antara dua orang yang mempunyai agama berbeda, contohnya Islam dan Katolik, Islam dan Hindu, Katolik dan Protestan, Hindu dan Budha, dan lain-lain.<sup>13</sup>

Adapun ayat-ayat pernikahan dengan non muslim pada al-Qur'an, antara lain: QS. al-Baqarah ayat 221; QS. al-Maidah ayat

---

<sup>12</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, tentang Perkawinan, Pasal 8-11.

<sup>13</sup> Nurcahaya, dkk. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 2 (Desember 2018): 145.

5; QS. al-Mumtahanah ayat 10. Bunyi-bunyi ayat tersebut sebagai berikut:

- QS. al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ  
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْوَرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ  
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu’min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu’min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu’min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”<sup>14</sup>*

Sababun nuzul ayat ini ialah Hadis dengan periwayat al-Wahidi dari Ibnu Abbas ra. Bahwa Rasulullah Saw. mengutus Murtsad bin Abu Murtsad dari kabilah *ghaniy* agar mengikuti Bani Hasyim yang menuju ke Mekkah dengan tujuan membebaskan tahanan perang, sewaktu tiba disana, wanita bernama ‘Anaq yang mendengar datangnya Murtsad, merupakan mantan kekasih pada zaman jahiliyah dan saat Murtsad masuk ke agama Islam maka ia pun meninggalkan sang kekasih, kemudian ‘Anaq menghampiri Murtsad dan berucap: *“Celakalah kamu wahai Murtsad, kemana saja engkau?”* lalu Murtsad pun berucap: *“Islam telah menghalangi antara engkau denganku dan telah mengharamkan hubungan kita tetapi jika engkau mau aku*

---

<sup>14</sup> Al-Qur’an, Surah al-Baqarah, ayat 221.

akan menikahimu,” pernyataan Murtsad ditanggapi oleh ‘Anaq: “Baiklah aku setuju,” Murtsad melanjutkan “Baiklah aku pulang dulu untuk meminta izin kepada Rasulullah tentang masalah ini, baru aku akan menikahimu.” ‘Anaq berucap pada Murtsad: “Oh Ayahku,” sembari mengumpat dan meminta tolong orang banyak, sehingga orang-orang tersebut memukul Murtsad. Seusai melaksanakan tugas, Murtsad kembali ke Madinah dan mendatangi Rasulullah, kemudian bercerita tentang apa yang ia alami. Lalu, Murtsad bertanya: “wahai Rasul, bolehkah aku menikahinya?” sehingga turunlah QS. al-Baqarah ayat 221.<sup>15</sup>

Abu Ja’far at-Thobari berargumen bahwasanya beberapa ulama’ berucap bahwa ayat tersebut turun sebagai petunjuk diharamkannya seluruh *musyrikah* bagi para kaum pria muslim baik mereka yang menyembah berhala, Yahudi, Nasrani, Majusi dan lain-lain. Selanjutnya, terjadilah *naskh* hukum terhadap perkawinan ahli kitab, yakni QS. al Maidah ayat 5. Adapun Qatadah berpendapat bahwa maksud dari ayat ( وَلَا تَتَّكِفُوا الْمُشْرِكَاتِ ) ( حَتَّى يُؤْمِنَ ) yakni ditunjukkan bagi *musyrikah* yang bukan merupakan *ahlul* kitab. Secara *dhohir* ayat ini umum dan secara batin dikhususkan serta tidak ada *naskh* hukum. Kemudian Allah Swt berfirman di surat al-Maidah ayat 5 yakni diperbolehkannya muslim menikahi (محصنة) dari *ahlul* kitab layaknya diperbolehkannya muslim menikah dengan muslimah.<sup>16</sup>

- QS. al-Maidah ayat 5

النَّيْمَ أَجَلٌ لَّكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ۖ جِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ ۖ جِلٌّ لَّهُمْ ۖ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
آتَيْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

<sup>15</sup> Isnawati, *Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur’an* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 12-13.

<sup>16</sup> Ibid, 14-15.

*“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa yang kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amalan mereka dan di hari kiamat dia termasuk orang-orang yang rugi.”<sup>17</sup>*

Sababun nuzul ayat ini ialah Hadis yang diriwayatkan Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, Thabrani dan al-Baihaqi bahwasanya saat Nabi memerintah Abu Rafi’ memusnahkan semua anjing yang ada di Madinah, lalu datanglah beberapa orang kemudian berkata: *“Rasulullah, apakah yang dihalalkan bagi umat ini (kami), yang mana diperintah untuk memusnahkannya?”* Kemudian turun ayat dan Nabi membacakannya.<sup>18</sup>

Para ulama menafsirkan bahwasanya surat al-Maidah ayat 5 membuktikan kehalalan menikah dengan perempuan *ahlul* kitab, yakni perempuan Yahudi atau Nasrani. Dalam tafsir al-Maraghi berargumen bahwasanya maksud (الْمُحْصَنَاتُ) ialah para wanita merdeka yakni halal bagi orang-orang beriman menikah dengan wanita yang merdeka dari golongan mu’min atau perempuan merdeka dari golongan yang dianugerahi kitab sebelum kalian, yakni perempuan Yahudi atau Nasrani, bila kamu memberi mahar kepada mereka pada saat menikah. Al-Qurthubi pun berpendapat bahwasanya Ibnu Abbas berkata *“perempuan ahli kitab adalah*

---

<sup>17</sup> Al-Qur’an, Surah al-Maidah, ayat 5.

<sup>18</sup> Isnawati, *Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur’an* ....., 17.

*mereka yang bertempat tinggal di wilayah muslim atau dar al 'Ahd, bukan di negara non muslim atau dar alharb.*"<sup>19</sup>

Dari berbagai penafsiran ulama terhadap ayat ini, ath-Thobari menyimpulkan bahwa halal menikah dengan perempuan merdeka dari golongan muslimin ataupun *ahlul kitab*. Kata (المُحْصَنَاتُ) bukan bermakna para wanita yang memelihara kehormatan, tetapi para wanita yang merdeka. Sebab menikah dengan budak bukan muslim itu dilarang. Al-Qurthubi mengambil kesimpulan bahwasanya menikah dengan wanita yang merdeka (mu'min) atau *ahlul kitab* ialah mutlak halal, perempuan *dzimmiyah* atau *harbiyah*. Baik mereka yang menjaga kehormatan mereka maupun tidak, sepanjang yang mengawini tidak mempunyai kekhawatiran terhadap anak mereka kemudian hari cenderung ataupun adanya paksaan kepada kekufuran, berdasar pada *dhohir* ayat.<sup>20</sup>

- QS. al-Mumtahanah ayat 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلَّمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۚ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۗ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mu'min datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah orang-orang kafir itu mahar yang telah mereka*

---

<sup>19</sup> Ibid, 18-19.

<sup>20</sup> Ibid.

*berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka, apabila kamu berikan mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu meminta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka berikan (kepada istri-istri mereka yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang telah ditetapkan-Nya diantara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.”*<sup>21</sup>

Sababun nuzul ayat ini ialah Hadis yang mana terdapat dua riwayat. Riwayat pertama yakni ketika perjanjian Hudaibiyah, salah satu isinya menyebutkan bahwasanya orang Quraisy Mekkah yang mendatangi Rosulullah, Rosul pada saat itu harus menyatakan tolak dan memulangkan kepada mereka, baik dia seorang muslim maupun kafir. Suatu saat, wanita yang sudah beriman dari Quraisy diantaranya adalah Ummu Kultsum binti ‘Uqbah. Lalu ‘Amar dan Walid (saudara-saudara Ummu Kultsum) mendatangi Rasulullah agar saudarinya dikembalikan. Dengan demikian, turun ayat diatas. Lalu, Ummu Kultsum menikah dengan Zaid bin Haritsah.<sup>22</sup>

Riwayat yang kedua menyebutkan bahwa perempuan mu’min yakni Sabi’ah binti al-Hars al-Aslamiyah yang merupakan istri dari Shifa bin Rahib dikenal lelaki *musyrik* Quraisy, mendatangi Rosul kemudian Shifa memohon Rosul agar memulangkan Sabi’ah. Dengan demikian, turun ayat diatas yang menyatakan larangan memulangkan perempuan mu’min kepada suami-suami yang kafir. Dengan demikian, Rosulullah tidak memulangkannya tetapi memberi mahar kepada mereka sebagai pengganti mahar yang telah mereka berikan pada mantan istri

---

<sup>21</sup> Al-Qur’an, *Surah al-Mumtahanah*, ayat 10.

<sup>22</sup> Isnawati, *Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur’an* ....., 24.

(mu'minah). Selanjutnya, Sabi'ah menikah dengan sahabat Umar bin Khattab RA.<sup>23</sup>

Menurut penafsiran ath-Thabari, ayat ini menyatakan larangan para mu'min menikah dengan perempuan kafir yakni mereka perempuan yang menyembah berhala. Allah memberi perintah menceraikan mereka bila sudah dilangsungkan akad nikah. Adapun ash-Shabuni menafsirkan bahwa apabila wanita-wanita yang hijrah telah membuktikan bahwasanya mereka sungguh-sungguh beriman, maka tidak diperbolehkan mengembalikan mereka kepada suami mereka (kafir). Sebab, Allah menjadikan haram mu'minah bagi lelaki musyrik. Serta berikan imbalan berupa membayar mahar atas mereka kepada suami kafir tersebut. Begitupun lelaki mu'min, tidak diperbolehkan mempertahankan pernikahan dengan perempuan kafir yang tidak berkenan hijrah bersama suami. Maka, ikatan pernikahan mereka benar-benar sudah putus dikarenakan kekufuran, sebab Islam tidak memperbolehkan mengawini perempuan musyrik.<sup>24</sup>

## 2) Pandangan Hindu

Dalam kitab Manusmriti bahwasanya perkawinialah suatu ibadah dan kewajiban yang bersifat religius. Perkawinan dihubungkan dengan keharusan memiliki keturunan yang dapat digunakan sebagai penebus dosa baginya. Perkawinan atau disebut *wiwaha* identik dengan *samskara* bahwa suatu hal religius yang menduduki kelembagaan tidak terpisahkan dengan hukum persoalan agama atau *dharma*. Dalam hal ini, perkawinan dapat dianggap batal jika persyaratan tertentu tidak dipenuhi. Contohnya pasangan kawin yang berbeda agama ketika melangsungkan upacara kawin. Maksudnya adalah menurut

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid, 26-27.

agama Hindu bahwa pernikahan beda agama tidak dapat dilangsungkan.<sup>25</sup>

Agama Hindu tidak mengenal perkawinan beda agama, Pedande (pemuka agama) tidak akan mengesahkan apabila kedua pasangan memiliki agama yang berbeda. Sebab sebelum perkawinan, pasangan diharuskan melangsungkan upacara agama. Jika calon yang satunya bukan beragama Hindu, dengan demikian diwajibkan atasnya untuk disucikan sebagai pemeluk agama Hindu. Karena apabila tidak dilakukan pensucian, perkawinan tersebut dianggap melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Seloka V-89 dalam kitab Manawadharmasastra.<sup>26</sup>

Seiring dengan semakin berkembangnya zaman, muncul dinamika baru agama Hindu di India. Dalam konferensi di Cicago, AS membahas tentang agama-agama, Swami Vivekananda seorang tokoh pembaru Hindu di India menyampaikan gagasannya mengenai Hindu modern. Ia berpendapat bahwa: “*Saya sangat bangga mewakili suatu agama yang tidak saja toleran, tetapi juga menerima kebenaran agama lain.*” Kehadiran Swami ini berpengaruh besar terhadap pengakuan bahwa agama Hindu merupakan satu dari agama-agama peradaban dunia modern.<sup>27</sup>

Pandangan yang bernuansa lebih dinamis ini berdampak pada terbukanya peluang bagi pintu reinterpretasi dan kontekstualisasi ajaran agama Hindu. Misalnya konsep mengenai karakter Hindu diantaranya: *Istadevata* bermakna kebebasan dalam memuja Tuhan dengan bentuk yang dianggap paling sesuai oleh dirinya; *Adikara* bermakna kebebasan dalam memuja Tuhan dengan cara yang paling sesuai dengan dirinya.

---

<sup>25</sup> Komnas HAM dan ICRP, *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan* (Jakarta: PT Sumber Agung, 2005), 213-214.

<sup>26</sup> Ibid, 214.

<sup>27</sup> Ibid., 214-215.

Konsep tersebut menjadikan umat Hindu diberi kebebasan dalam mengamalkan agama yang dianutnya sesuai dengan bentuk dan cara yang dianggap paling cocok dengan dirinya atau sesuai dengan *atmastuti* (hati paling dalam).<sup>28</sup>

Dalam hal perkawinan, agama Hindu tidak mengenal istilah “menikahkan” akibatnya juga tidak ada istilah “penghulu” layaknya di agama Islam. Hadirnya Pedande hanyalah sebagai pelengkap dalam upacara ritual keagamaan Hindu dan bukan termasuk syarat. Perkawinan menurut agama Hindu cukup dilakukan antar keluarga mempelai dan tidak ada peresmian. Oleh sebab itu, perkawinan beda agama menurut agama Hindu bukanlah suatu permasalahan. Dalam pandangan Hindu sesuai dengan konstekstualisasi agamanya, bila kedua calon yang berbeda agama tersebut saling memahami dan menyakini bahwasanya perkawinan ini merupakan *dharma nya (the way of life)*, yang mana harus dijalani di dunia. Maka perkawinan tersebut akan diberikan jalan sesuai dengan *istadevata* dan *adikara* mereka.<sup>29</sup>

## **2. Hukum Perkawinan Beda Agama**

### **1) Menurut Hukum Islam**

Perkawinan berbeda agama pandangan Islam yaitu perkawinan antara muslim/ muslimah dengan yang beragama non Islam. Beberapa kategori mengenai maksud non muslim adalah *musyrik*, *kafir* dan *ahlul kitab*. Dalam hal ini, tidak terdapat kata sepakat dari para ulama’ terkait golongan yang termasuk dalam kategori musyrik, kafir atau *ahlul kitab*. Secara umum, definisi musyrik dikaitkan dengan golongan yang menyekutukan Allah Swt. misalnya kaum pemuja berhala, api dan menyembah lainnya.

---

<sup>28</sup> Ibid., 215.

<sup>29</sup> Ibid., 216.

Adapun kafir memiliki arti orang-orang yang tidak memeluk agama Islam.<sup>30</sup>

Kafir digolongkan menjadi empat, *pertama*: kafir *dzimmi* yakni orang kafir yang masih memeluk agamanya yang lama tetapi tidak memerangi umat Islam. *Kedua*: kafir *harbi* yakni orang kafir yang memerangi umat Islam. *Ketiga*: kafir *musta'min* yakni orang kafir yang diberi jaminan berupa keamanan. *Keempat*: kafir *mu'ahad* yakni orang kafir yang terikat jaminan rekonsiliasi dengan umat muslim. Adapun *ahlul kitab* adalah pemeluk agama yang mempunyai kitab suci atau agama *samawi* atau disebut dengan agama langit misalnya Nasrani dan Yahudi.<sup>31</sup>

#### b) Hukum Menikahi Wanita *Ahlul Kitab*

Menurut Ali ash-Shabuni, hukum pria muslim menikahi wanita *ahlul kitab* dibagi menjadi dua madzhab:

- Menurut Jumhur Ulama

Ayat (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ) mengungkap keharaman mengawini perempuan majusi juga wanita pemuja berhala. Sementara, menikahi perempuan *ahlul kitab* hukumnya halal sebagaimana surat al-Maidah ayat 5. Menurut jumhur ulama, “*musyrikah*” pada al-Baqarah (221) tidak meliputi *ahlul kitab*. Dalam sebuah riwayat terkait Hudzaifah menikah dengan seorang Yahudi: “Diriwayatkan bahwa Hudzaifah menikahi wanita Yahudi. Lalu Umar radiallahuanhu mengirim surat kepada Hudzaifah untuk meninggalkan perempuan itu. Kemudian Hudzaifah membalas (Apa Anda beranggapan bahwa istriku haram untukku, lalu harus saya tinggal?) Jawab (Tidak, saya tidak beranggapan bahwa hal tersebut diharamkan, tetapi saya mengkhawatirkan Anda ditipu

---

<sup>30</sup> Komnas HAM dan ICRP, *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan* ....., 201.

<sup>31</sup> Ibid.

daya untuk berzina kepada mereka yakni perempuan Yahudi).”

- Menurut Umar *radiallahuanhu*

Umar *radiallahuanhu* menghukumi haram mengawini perempuan *ahlul kitab*, beliau pernah berucap: “Allah Swt. menghukumi haram *perempuan musyrikah bagi muslim dan tidak ada hal yang diketahui bahwa ada syirik yang lebih besar dari perempuan berucap bahwa Tuhan dia ialah Nabi Isa atau salah satu dari makhluk Allah.*”

Argumen tersebut dibenarkan oleh para *imamiyah* dan sebagian *zaidiyah*. Surat al-Baqarah (221) dianggap sebagai ayat yang *me-nasikh* hukum ayat 5 surat al-Maidah. Adapun bunyi dalil dari pendapat Umar ra.: “Abdu Rahman bin Auf dari Rosulullah memberi sabda kepada majusi: (Perlakukanlah mereka selayaknya perlakuan yang diterapkan kepada ahlul kitab yakni tidak mengawini wanita dan makanannya).” Abu Bakar al-Qurthuby berpendapat bahwa Umar *radiallahuanhu* pada saat itu menyaksikan adanya kemaslahatan muslim dan menerbitkan aturan sebagaimana kondisi serta masalah.<sup>32</sup>

b) Hukum Muslimah Menikahi Non Muslim

*Musyrik* pada ayat (وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا) berarti orang kafir yang tidak memeluk Islam yakni *watsani* (menyembah berhala); Majusi; Yahudi; Nasrani dan orang murtad. Orang-orang ini dihukumi haram apabila menikah dengan muslimah. Selanjutnya disebutkan ayat yang berbunyi (أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ) bahwa *kaum kafir akan membawa kita ke neraka*. Suami memiliki kuasa terhadap isteri, suami memungkinkan memaksa istri untuk keluar dari agamanya. Umumnya, agama anak akan mengikuti agama ayahnya. Sedangkan, pria muslim

---

<sup>32</sup> Isnawati, *Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an* ....., 28-30.

mempercayai bahwa risalah Nabi Musa dan Nabi Isa yaitu diturunkannya kitab Taurat dan Injil.<sup>33</sup>

c) Hukum Menikahi Budak Wanita dari *Ahlul Kitab*

Perihal ini ada perbedaan argumen para ulama', diantaranya dibawah ini:

- Pendapat Pertama

Imam Malik berpendapat bahwa tidaklah seorang muslim mengawini budak perempuan dari *ahlul kitab*.

- Pendapat Kedua

Muslim diperbolehkan mengawini budak perempuan dari *ahlul kitab*. Argumen ini adalah argumen dari Abu Hanifah dan ulama madzhabnya.<sup>34</sup>

d) Hukum Menikahi Wanita Majusi

Perihal ini ada perbedaan argumen para ulama', sebagai berikut:

- Pendapat Pertama

Pria muslim dilarang menikahi wanita Majusi menurut Imam Malik, Imam Syafi'I, Abu Hanifah, al-Auza'I dan Ishaq. Mereka berpegang pada hadis Umar ra. Periwatnya yakni Ibnu Wahab dari Malik bahwasanya tidak diperbolehkan seorang muslim berhubungan *jima'* dengan budak perempuan Majusi (perbudakan).

- Pendapat Kedua

Bahwa diperbolehkan menjimak budak Majusi sebagaimana perawi dari Yahya bin Ayub dari Ibnu Juraij dari 'Atha dan Amru bin Dinar bahwa ditanyakan kepada mereka tentang hukum mengawini budak perempuan Majusi, kemudian dijawab: "*tidak apa-apa.*" Mereka berargumen bahwasanya ayat (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ) diperuntukkan pada akad nikah bukan budak yang dibeli.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid, 31.

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Ibid., 32-33.

## 2) Menurut Fatwa MUI dan Majelis Tarjih Muhammadiyah

Dalam Munas MUI yang ke-VII tanggal 26-29 Juli 2005 berada di Jakarta menghasilkan penetapan bahwasanya: 1) Perkawinan berbeda agama hukumnya haram dan tidak sah; 2) Kawin antara muslim dan perempuan *ahlul kitab* menurut *qaul mu'tamad* dihukumi haram dan tidak sah. Fatwa ini berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya: a) semakin maraknya perkawinan berbeda agama; b) perkawinan berbeda agama meresahkan masyarakat; c) muncul pandangan pembenaran perkawinan berbeda agama berdalih HAM dan maslahat; d) sebagai perwujudan dan pemeliharaan ketenteraman hidup berkeluarga, MUI menilai penting adanya penetapan fatwa.

Adapun Mukhtar Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah ke XXII pada 12-16 Februari 1989 bertempat di Malang, menghasilkan beberapa putusan diantaranya mengenai Tuntunan Keluarga Sakinah dan Nikah Antar Agama. Berdasarkan putusan itu, nikah beda agama dihukumi haram. Kawin antar muslim dengan perempuan *ahlul kitab* atau *musyrik* dan kawin antara muslimah dengan *ahlul kitab* atau lelaki *musyrik* dan kafir ialah hukumnya haram. Dalam menetapkan hukum kawin berbeda agama ini, MUI dan Majelis Tarjih Muhammadiyah berlandaskan al-Qur'an, as-Shunnah dan *qawaidul fiqhiyah*.<sup>36</sup>

## 3) Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebelum UU Perkawinan disahkan, kawin berbeda agama terkenal dengan istilah “perkawinan campur”. Perkawinan campur awalnya diatur di *Regeling op de gemengde Huwelijken*, Staatblad 1898 No. 158, adapun ketentuannya:

**Pasal 1** menyebut bahwa kawin antar orang Hindia Belanda menganut dua hukum yang berbeda dinamakan Kawin Campur:

---

<sup>36</sup> Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020), 56-57.

**Pasal 6 (1)** menyebut bahwa kawin campur diadakan berdasar pada hukum yang dianut suami, kecuali adanya izin dari calon;

**Pasal 7 ayat (2)** menyebut bahwa adanya perbedaan dalam hal agama, golongan, penduduk atau asal-usul bukan termasuk halangan kawin. Perbedaan agama tidak dapat menjadi alasan dalam pencegahan kawin.

Kawin campur dalam PPC/ Peraturan Perkawinan Campur S. 1898 No. 158 tersebut, tidak terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974. Dalam Undang-undang Perkawinan, kawin berbeda agama berlandaskan pada Pasal 2 (1) yang berbunyi: “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Selain itu, adapun Pasal 8 (f) berbunyi “*Perkawinan dilarang: (f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.*” Dan juga Pasal 57 yang menerangkan bahwa kawin campur dalam perundangan ini adalah kawin yang dilangsungkan oleh dua orang penganut hukum yang berbeda, atau sebab berbedanya kewarganegaraan dan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia.<sup>37</sup>

### **3. Status Hukum Perkawinan Beda Agama**

Menurut para ahli dan praktisi hukum, kawin berbeda agama berdasarkan Undang-undang Perkawinan ditemukan tiga pendapat: *pertama*, bahwa kawin berbeda agama merupakan sesuatu yang tidaklah benar dan melanggar UU Perkawinan Pasal 2 (1) serta Pasal 8 huruf (f) Undang-undang ini. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, kawin berbeda agama dinilai tidaklah sah dan batal demi hukum. *Kedua*, kawin berbeda agama dihukumi boleh, sah dan dapat berlangsung sebab termasuk perkawinan campuran, sesuai Pasal 57 UU Perkawinan, yakni dua WNI yang tunduk pada hukum berlainan. Pendapat ini menyebut bahwa pada pasal 57 tidak hanya mengatur

---

<sup>37</sup> Ibid., 58.

terkait perbedaan kewarganegaraan, tetapi juga mengenai perbedaan agama. Pelaksanaan perkawinan beda agama dalam pendapat ini, menurut pada tatacara yang dicantumkan kedalam Pasal 6 PPC (1).

*Ketiga*, UU Perkawinan tidak ada aturan mengenai permasalahan kawin berbeda agama. Oleh karenanya, jika merujuk pada Pasal 66 Undang-undang Perkawinan yang mana belum mengatur terkait hal tersebut, maka peraturan-peraturan yang lama dapat berlaku kembali. Dalam hal ini, permasalahan kawin beda agama dapat dilaksanakan menurut Peraturan Perkawinan Campuran (PCC). Adapun dalam permasalahan tersebut terdapat dua kelompok yang pertama menilai bahwa Undang-undang Perkawinan perlu disempurnakan sedangkan yang lainnya menganggap tidak perlu. Kelompok yang pertama menganggap perlu disempurnakan sebab adanya kekosongan hukum. Sementara, kelompok yang menilai tidak perlu sebab UU Perkawinan telah mengatur secara ketat dan jelas. Hal ini menguntungkan umat Islam untuk menutup pintu kawin berbeda agama.

Menurut KHI, kawin berbeda agama diatur pada Pasal 40 huruf (c) menyebut bahwasanya perkawinan lelaki dan perempuan dilarang sebab kondisi tertentu: perempuan yang akan menikah tidak menganut Islam. Selanjutnya, Pasal 44 menyebut bahwasanya muslimah dilarang menikah dengan lelaki non muslim. Dengan demikian, merujuk pada kedua pasal tersebut maka wanita non muslim dengan agama apapun dilarang menikah dengan pria beragama Islam, dan muslimah tidak diperbolehkan nikah dengan lelaki non muslim baik *ahlul kitab* ataupun bukan. Secara struktural, KHI memosisikan status hukum kawin berbeda agama ke dalam bab mengenai “larangan perkawinan”.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Ibid., 60.

## C. Tinjauan Umum Tentang Isbat Nikah

### 1. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah terdiri *kalimah* yakni “*isbat*” dan “*nikah*”. *Isbat* ialah bentuk *isim masdar* yang *kalimah* asalnya adalah *asbata-yasbitu-isbatun* berarti penetapan, *isbat* juga dapat bermakna menetapkan. Menurut KBBI, kata isbat nikah berarti sebagai penetapan mengenai suatu kebenaran atau keabsahan dari adanya pernikahan atau dapat diartikan menetapkan suatu kebenaran.

Secara etimologi, kata nikah berasal dari bahasa Arab *aljam'u* dan *al-dhamu* berarti berkumpul. Nikah atau *zawaj* biasa disebut *aqdu al-tazwij* yang memiliki arti akad nikah. Kata nikah juga berasal dari *kalimah nikahun* yaitu bentuk masdar dan berasal dari *fi'il mahdi "nakaha"* persamaan kata dari “*tazawwaja*” kemudian oleh bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai perkawinan.

Definisi isbat nikah bisa diambil pemahaman dari beberapa rangkaian arti kata yang telah dipaparkan sehingga definisi isbat nikah dapat disimpulkan sebagai suatu penetapan akan keabsahan sebuah akad nikah yang sakral dan bentuk ketaatan terhadap perintah dari Allah Swt. Menjalankan perintah tersebut termasuk dalam bentuk peribadatan, yang mana akad nikah dilafadkan ketika *ijab qobul* antara calon suami dan calon isteri.<sup>39</sup>

### 2. Dasar Hukum Isbat Nikah

Landasan hukum isbat nikah bisa dijumpai dalam Pasal 3 (5) UU No. 22 Tahun 1946 *juncto* Pasal 49 angka 22 penjelasan UU No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat 2, 3 dan 4 KHI serta Keputusan Ketua MA RI No. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

---

<sup>39</sup> Achmad Kurniawan, “Isbat Nikah dalam Rangka Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Ambarawa)”, *Ahwal al-Syakhsiyyah*, STAIN Salatiga, 31.

(bab II huruf b angka 2 sub 6). Baik dalam UU No. 22 Tahun 1946, dan juga Undang-undang No. 7 Tahun 1989 hanya terdapat peraturan mengenai kewenangan isbat nikah bagi Pengadilan Agama dan belum ditemukan peraturan mengenai siapakah yang memiliki hak melakukan pengajuan permohonan isbat nikah dan bagaimana prosedur yang harus dilalui. Peraturan yang lebih lengkap dapat ditemukan dalam Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam serta Keputusan Ketua MA RI No. KMA/032/SK/IV/2006. Adapun dalam KHI diantaranya:

**Pasal 5 KHI** berbunyi bahwa 1) dalam suatu perkawinan agar terwujud ketertiban, maka bagi setiap masyarakat yang menganut agama Islam diharuskan mencatatkan perkawinannya; 2) perkawinan yang dicatatkan sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh PPN sesuai peraturan dalam UU No. 22 Tahun 1946 *juncto*; Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

**Pasal 7 (3) KHI** mencantumkan aturan mengenai pengajuan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama apabila: a. pernikahan dalam hal penyelesaian cerai; b. kehilangan akta kawin; c. hadirnya sikap ragu atas keabsahan salah satu dari persyaratan dan rukun kawinnya; d. kawin yang dilangsungkan sebelum berlaku UU Perkawinan; e. kawin yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki halangan kawin berdasarkan UU Perkawinan.<sup>40</sup>

### 3. Syarat-syarat Pengajuan Isbat Nikah

Pada acara sidang perkara permohonan isbat nikah, Hakim yang berwenang memeriksa terkait pemenuhan persyaratan isbat nikah, diantaranya:

1. Suami adalah berjenis kelamin pria, muslim, orangnya jelas, bisa dimintai persetujuannya, dan tidak ada halangan kawin;

---

<sup>40</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Makassar: Humanities Genius, 2020), 143-146.

2. Isteri adalah berjenis kelamin perempuan, muslimah, jelas orangnya, bisa dimohonkan persetujuannya, tiada halangan kawin;
3. Wali nikah adalah berjenis kelamin lelaki, muslim, memiliki hak menjadi wali nikah dan terhadapnya tiada halangan perwalian;
4. Saksi kawin paling sedikit dua orang lelaki, muslim, menghadiri dan menjadi saksi proses *ijab qabul*, telah *aqil baligh* dan mempunyai akal yang sehat:
5. *Ijab Qabul* dengan syarat yaitu adanya wali yang memberikan pernyataan penyerahan, adanya calon mempelai lelaki yang menyatakan diterimanya atas penyerahan tersebut, *ijab* dan *qobul* harus saling berkesinambungan, tujuan dan maksud dari *ijab qobul* harus jelas, orang yang melangsungkan *ijab qobul* tidak sedang melaksanakan ihram haji/ *umroh*, calon suami diharuskan menghadiri majelis *ijab qobul*, wali nikah dari calon isteri atau yang mewakilkan dan dua orang saksi.<sup>41</sup>

Dalam ranah Pengadilan Agama, Isbat nikah bersifat permohonan atau *voluntair*. Maka, seluruh kewenangan dalam hal memutus tolak maupun kabul suatu permohonan didasarkan pada kewenangan Pengadilan Agama. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi PA diantaranya:

- (a) Keduanya (suami isteri) atau salah satu suami/ isteri, anak, wali kawin dan pihak lainnya yang memiliki kepentingan bisa melakukan pengajuan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah pada daerah tempat tinggal Pemohon, sebab dan tujuan harus disertakan secara jelas dan konkrit dalam permohonan;

---

<sup>41</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 71.

- (b) Jika pengajuan mohon isbat nikah dilangsungkan suami dan isteri, selanjutnya proses pemeriksaan akan bersifat *voluntair*, dan produk berbentuk penetapan. Bila penetapan berisi penolakan, maka suami dan isteri secara bersama atau sendiri-sendiri bisa berupaya hukum kasasi;
- (c) Apabila yang mengajukan permohonan isbat nikah adalah salah satu dari suami atau isteri, maka proses pemeriksaannya bersifat *contensius*. Isteri atau suami yang tidak melakukan pengajuan mohon dijadikan sebagai Termohon. Produk yang keluar berupa putusan dan pada putusan itu bisa berupaya banding dan kasasi;
- (d) Bila ketika proses diperiksaanya mohon isbat nikah nomor 2 dan 3 bahwa suami masih memiliki ikatan pernikahan yang sah dengan lainnya, selanjutnya isteri terdahulu harus didudukkan sebagai pihak dalam berperkara. Apabila Pemohon tidak mengubah terkait hal itu, maka permohonan harus diberi pernyataan bahwa tidak dapat diterima;
- (e) Isbat nikah yang diajukan oleh anak, wali nikah dan lainnya yang memiliki kepentingan bersifat *contensius*, dengan menjadikan suami dan isteri dan/atau ahli waris lainnya menjadi pihak Termohon;
- (f) Suami atau isteri yang sudah ditinggalkan/ mati oleh isteri atau suami, bisa melakukan pengajuan mohon isbat nikah bersifat *contensius* dengan menjadikan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produk yang dikeluarkan berbentuk putusan dan bisa berlanjut ke banding dan kasasi;

Perihal suami atau isteri yang ditinggalkan (mati) dan tidak tahu ada ahli waris lain, maka isbat nikah diajukan secara *voluntair* dan produk yang keluar ialah penetapan. Bila ditolak, kemudian Pemohon dapat berupaya ke kasasi.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, 152.

## D. Tinjauan Umum Tentang Hak-hak Anak (*Hadhanah*)

### 1. Hak-hak Anak dalam Hukum Islam

Anak ialah anugrah yang diberi oleh Allah Swt., ia merupakan rezeki dan sepantasnya pasangan suami isteri bersyukur akan hadirnya sang buah hati. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Asy-Syura ayat 49-50 mengenai anak.<sup>43</sup> Salah satu bentuk syukur atas anak adalah dengan memperhatikan hak-hak sang anak, sehingga dapat terjalin keharmonisan dalam keluarga. Anak-anak yang mentaati orangtua, *sholeh* dan kebaikan-kebaikan lainnya akan tercipta. Agama Islam telah memberikan ajaran mengenai seluruh aspek kehidupan. Ajaran Islam bahwasanya kedua orangtua harus memenuhi hak yang melekat pada diri anak.<sup>44</sup> Hak anak dalam Islam yang harus dipenuhi orangtuanya diantaranya adalah

1. Mendapat pasangan yang *sholeh* atau *sholehah* sebelum menikah;
2. Melafatkan doa ketika mengawali hubungan badan untuk menjaga diri dari gangguan *syaiton*;
3. Memperhatikan anak pada saat bertempat dalam rahim ibunya;
4. Memperhatikan rasa senang pada waktu anak lahir;
5. Menjaga anak supaya memperoleh kehidupan yang baik saat dalam rahim maupun sudah dilahirkan;
6. Memberikan anak nama yang baik;
7. Menyusui anak dengan ASI hingga merasakan cukup serta memberi perhatian terhadap gizi makanan/ minuman anak;
8. Meng-akikahi anak yakni sembelih satu kambing bagi anak perempuan dan dua kambing bagi anak lelaki serta mencukur rambut sang anak pada hari ke tujuh dilahirkan;
9. Memberi perhatian pada kebersihan tubuh anak;
10. Menafkahi anak hingga besar;

---

<sup>43</sup> Said Yai Ardiansyah, *Hak-hak Anak dalam Islam*. <https://b-ok.asia/book/18329901/66dad3> (Diakses pada tanggal 9 Oktober 2022), 3.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 3-5.

11. Mengajari ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada anak;
12. Mengajarkan anak untuk *sholeh*, memiliki adab dan akhlak mulia;
13. Menjatuhi hukuman kepada anak dengan syarat dibolehkan syariat Islam saat anak tidak melakukan kewajibannya atau melakukan kemaksiatan;
14. Memberi anak waktu bermain dengan mengontrolnya serta mengawasi;
15. Memberi rasa keamanan dan menghindarkan anak dari hal yang menakutkan bagi anak atau merusak agama anak;
16. Tidak memberi anak julukan yang buruk;
17. Memberi perhatian terhadap perkembangan mental spiritual anak;
18. Berperilaku adil;
19. Melatih anak agar rajin;
20. Melatih anak mempergunakan harta dengan baik dan tidak boros;
21. Menyemangati anak agar terbiasa mandiri, percaya diri serta tidak menggantungkan diri kepada orang lain;
22. Mengajari anak tentang pentingnya dakwah dan menjadi orang yang manfaat;
23. Menasihati anak agar tabah dan sabar dalam menghadapi ujian yang menimpanya;
24. Menjaga kesucian anak dengan mengawinkannya bila telah dirasa butuh dan mampu.<sup>45</sup>

Menurut Ensiklopedia Hukum Islam bahwa *hadhahah* yaitu pengasuhan anak kecil atau anak yang normal (belum bisa hidup mandiri), diantaranya melakukan pemenuhan kebutuhan hidup anak, penjagaan dari bahaya, memberi pendidikan fisik maupun psikis, pengembangan kemampuan intelektual supaya mampu memikul tanggung jawab hidupnya. *Hadhahah* yakni tugas

---

<sup>45</sup> Ibid.

penjagaan dan pengasuhan bayi atau anak kecil yang belum mampu mengatur dan menjaga dirinya sendiri. Hak setiap anak yang seharusnya didapatkan dari orangtua adalah mendapat pengasuhan dan pendidikan. Kedua orangtua dari anak lebih diutamakan dalam pemenuhan tugas tersebut, sepanjang keduanya mampu dalam hal itu.<sup>46</sup>

Dalam hukum Islam terkait persoalan *hadhanah* jika sepasang suami isteri bercerai, maka yang lebih memiliki hak atas anak adalah ibu. Hal ini berdasarkan pada hadis riwayat Abu Daud yang bunyinya “Barangsiapa memisahkan seorang ibu dari anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dari orang yang dikasihinya dihari kemudian.” Selain itu, seorang ibu juga dianggap lebih pengertian terhadap kebutuhan anaknya dan mengasihinya terlebih lagi jika sang anak masih bayi. Berdasarkan perihal tersebut, apabila si ibu terdapat halangan terkait *hadhanah* maka yang berhak terhadap *hadhanah* anak tersebut diantaranya: *pertama* yakni kelompok perempuan garis keatas. Ada perbedaan pendapat ulama *madzhab* pada kelompok ini, Hanafiyah berpendapat bahwa kelompok ini lebih diutamakan daripada ayah, sedangkan Syafi’iyah berpendapat bahwa kelompok pertama ini berlaku bila sang ayah meninggal dunia atau berhalangan. *Kedua* yakni nenek dari garis bapak. *Ketiga* yakni kerabat wanita kandung dari si anak; saudara wanita (seibu); saudara wanita (sebapak), dst; anak wanita dari saudara (sebapak). *Keempat* yaitu bibi (seibu), dst; bibi (sebapak). *Kelima* yaitu anak wanita dari saudara wanita (sebapak); anak wanita dari saudara laki-laki (seibu), dst; anak wanita dari saudara (seayah). *Keenam* yaitu bibi kandung sebelah bapak, dst yang (seibu), lalu yang seayah. *Ketujuh* yaitu bibi kandung dari ibu; lalu bibi (seayah), dst; bibi (seibu) dari ayah.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)* (Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press, 2019), 18.

<sup>47</sup> Siti Ruhaini Dzhayatin, dkk., *Menuju Hukum Keluarga Progressif, Responsif Gender, dan Akomodatif Hak Anak* (Yogyakarta: Suka Press, 2013), 260.

Hak *hadhanah* berlaku hingga anak telah mencapai *mumayyiz*, yakni sekitar umur tujuh/ delapan tahun. Tolak ukur seorang anak sudah *mumayyiz* ialah anak dapat membedakan antara mana yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat bagi dirinya ataupun mana yang bahaya dan tidak, dan sudah mampu makan serta memakai pakaiannya sendiri. Dengan demikian, anak dianggap telah mampu untuk membuat keputusan (memilih) sendiri.<sup>48</sup> Syekh Abu Zahrah berpendapat bahwa seorang yang akan menjadi pengasuh dalam hal pemeliharaan anak hendaknya ia mampu atau cakap perihal urusan pengasuhan baik secara fisik anak maupun mentalnya. Apabila seorang tersebut tidak mampu dan tidak cakap misalnya mengidap penyakit atau sudah tua, cacat mental, atau sedang sibuk bekerja atau lainnya yang menyebabkan sebagian besar waktunya di luar rumah. Maka orang semacam ini tidak dapat dikatakan layak untuk mengasuh (*hadhanah*), sebab kondisi semacam itu dapat merugikan si anak.<sup>49</sup>

## 2. Hak-hak Anak dalam Hukum Positif di Indonesia

Sistem kebijakan di Indonesia dalam hal perlindungan anak memiliki proses yang lama dan berpolemik. Selanjutnya lahir UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Saat itu, isu yang menimpa Indonesia adalah banyaknya anak-anak terlantar, lalu UU No.4 Tahun 1979 mengatur terkait penanganan anak-anak yang terlantar. Dalam Pasal 4 (1) dan Pasal 5 (1) diatur bahwasanya anak yang tidak mempunyai orangtua, memiliki hak atas *alternative care* atau pengasuhan alternatif yang disediakan negara untuk menjamin adanya dukungan dalam tumbuh kembang sang anak. Mulai saat itu, panti asuhan dan rumah yatim piatu bermunculan, institusi *foster care* ini ada yang dikelola oleh Pemerintah dan juga lembaga kemasyarakatan. Upaya perlindungan lainnya atas hak anak adalah UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. UU ini

---

<sup>48</sup> Ibid., 261.

<sup>49</sup> Ibid.

mengatur terkait sistem peradilan seorang anak yang berbeda dengan sistem peradilan pada umumnya. Pada tahun 1990, Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak (KHA) oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. KHA inilah yang selanjutnya menjadi cikal bakal terlahirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Hak Anak.<sup>50</sup>

Pengertian terkait anak disebut dalam Pasal 1 KHA, didalamnya menyebut bahwa anak yaitu yang berusia dibawah delapan belas tahun. Komite Hak Anak menafsirkan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun ialah pemegang seluruh hak yang dijamin didalam KHA, sehingga setiap anak memiliki hak dalam mengupayakan perlindungan khusus dan sesuai sebagaimana kapasitas mereka yang berada di tengah perkembangan.<sup>51</sup> Adapun Pasal 330 KUHPer mengatakan bahwasanya seseorang dianggap belum dewasa jika mereka belum berusia 21 tahun, sebelumnya belum pernah menikah, berada dibawah kekuasaan orangtua atau perwalian. Selain itu, terdapat Pasal 1 butir 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebut anak ialah seorang yang umurnya belum 18 tahun, meliputi anak berada di kandungan. Pasal 1 butir 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebut bahwa anak yaitu yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin. Pasal 1 ayat (5) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebut bahwasanya dikatakan anak apabila usianya dibawah 18 tahun dan belum kawin, termasuk anak yang berada di kandungan.<sup>52</sup>

Hak anak adalah suatu bagian dari HAM yang harus ada jaminan, perlindungan dan terpenuhi oleh kedua orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak anak tercipta

---

<sup>50</sup> Ibid., 349.

<sup>51</sup> Adzkar Arsini, dkk. *Hak Anak Adalah Hak Asasi Manusia* (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2012), 25.

<sup>52</sup> Mega Nirmala Sari, "Status Hukum Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Menurut Perundang-undangan Indonesia", (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015), 21-22.

supaya bisa dijadikan alat sebagai perlindungan anak dari kekerasan serta segala bentuk penyelewengan. Hak anak hadir dengan tujuan untuk memberi kepastian bahwasanya setiap anak mempunyai kesempatan dalam pencapaian secara penuh. Hak anak sebagai penentu bahwasanya tidak ada diskriminasi pada anak, mereka harus berkembang, serta mempunyai akses pendidikan dan kesehatan, juga hidup di lingkungan yang memadai, mendapatkan informasi mengenai hak mereka dan ikut partisipasi di masyarakat.<sup>53</sup> Adapun dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak tercantum pada Pasal 4 sampai Pasal 18, diantaranya adalah:

1. Anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan ikut partisipasi secara lazim sebagaimana dengan harkat dan martabat manusia yang melekat pada dirinya serta memperoleh perlindungan dari adanya kekerasan dan diskriminasi;
2. Anak memiliki hak atas sebuah nama yang menjadi identitas dan status kewarganegaraannya;
3. Anak memiliki hak untuk melakukan peribadatan berdasar agamanya, berpikir dan berekspresi;
4. Anak berhak tahu, dibesarkan serta diasuh orangtuanya;
5. Anak berhak mendapat pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
6. Anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam hal pengembangan pribadinya;
7. Anak berhak mendapatkan pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak disabilitas;
8. Anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan khusus untuk anak yang mempunyai keunggulan;

---

<sup>53</sup> Ibid., 27.

9. Anak memiliki hak untuk memberi pernyataan dan didengar argumennya, menerima, mencari dan menginformasikan;
10. Anak memiliki hak untuk memanfaatkan waktu istirahatnya dan waktu luangnya untuk bergaul dengan anak seantar;
11. Anak memiliki hak untuk dilindungi dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan;
12. Anak memiliki hak diasuh orangtuanya sendiri, adapun pengecualian didasari alasan hukum yang sah;
13. Anak berhak untuk dilindungi dari hukuman dan penyiksaan yang tidak sesuai;
14. Anak berhak untuk mendapatkan kebebasan berdasar hukum;
15. Anak memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan penempatan yang dipisah dari orang dewasa;
16. Anak memiliki hak untuk dirahasiakan (bagi anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual);
17. Anak memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum (bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana).<sup>54</sup>

Sementara itu, menurut Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989 bahwa hak anak yang harus mendapat 10 macam hak sebagai berikut: 1) bermain; 2) pendidikan; 3) perlindungan; 4) nama (identitas); 5) status kebangsaan; 6) memperoleh makanan; 7) akses kesehatan; 8) rekreasi; 9) mendapat kesamaan serta 10) memiliki peran dalam pembangunan.<sup>55</sup>

Hak anak merupakan sesuatu yang otentik, melekat pada diri setiap anak. Hak anak adalah suatu anugerah yang diberi tanpa adanya pembedaan pada seorang anak. Anak tidak bertanggung jawab jika terjadi hambatan secara yuridis atas legal perkawinan kedua orangtuanya, namun hal ini berdampak pada realisasi hak-hak anak. Hak anak juga termasuk hak privatnya yaitu dalam bentuk formal seperti dokumen instrumen hak anak. John Gray berpendapat

---

<sup>54</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

<sup>55</sup> Republik Indonesia, *Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1989*.

bahwa anak-anak terlahir baik tanpa dosa, hal ini disampaikan dalam buku berjudul "*Children are from Heaven*".<sup>56</sup>

Dalam UU No. 3 Tahun 1979 menjelaskan tentang kesejahteraan anak berbunyi bahwasanya ketika terjebak di kondisi yang bahaya, maka yang paling awal memperoleh bantuan, pertolongan dan perlindungan adalah anak. Juga dalam UU No. 8 Tahun 1979 yang berbunyi bahwasanya perlindungan serta bantuan sebagai perwujudan dari kesejahteraan anak ialah hak setiap seorang anak, dan dalam hal tersebut tidak ada perbedaan terkait jenis kelamin, agama, politik dan sosial.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk., *Menuju Hukum Keluarga Progressif, Responsif Gender, dan Akomodatif Hak Anak* ....., 361.

<sup>57</sup> Republik Indonesia, *Undang – undang No. 4 dan 8 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*.

